



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

SUSAN PERMATAWATI, Lahir di Teluk Bayur, 11 September 1956, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat Jalan P. Antasari RT 001 Kelurahan/Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BILHAKI, S.H. dan AJI KHAIRUNNISA SARI, S.H., advokat pada kantor Hukum "BILHAKI, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Marsma Iswahyudi Gang Cucak Rowo No.067 RT. 08 Sei-Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 5 April 2022, Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 5 April 2022, Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 4 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 5 April 2022 di bawah register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **SUSAN PERMATAWATI** adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6403055109560001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403055109560001 atas nama **SUSAN PERMATAWATI**, namun pada saat pembuatan Paspor Pemohon dahulu dibuatkan dengan nama **SUSAN PURMATAWATI WONG** dengan **Paspor Nomor: B9274023**, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah **SUSAN PERMATAWATI**, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6403055109560001 dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 6403051706080022 dan dokumen lainnya milik Pemohon.
3. Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan nama Pemohon pada paspor tersebut karena adanya kesalahan Pemohon pada pengajuan untuk mengganti /merubah nama Pemohon pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 131 /Perd-P/1983/PN.Tjr tertanggal 6 Juli 1983.
4. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama antara yang tertulis di Paspor tersebut dengan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, padahal **SUSAN PURMATAWATI WONG** dan **SUSAN PERMATAWATI** adalah orang yang sama, dalam hal ini Pemohon;
5. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor tersebut perlu perbaikan atau perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
6. Bahwa untuk mengganti /merubah nama Pemohon pada dokumen Paspor lama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.
7. Bahwa Pemohon akan melakukan pemeriksaan kesehatan diluar negeri (*medical checkup*) sehingga untuk mengurus Paspor Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon tertulis **SUSAN PURMATAWATI WONG**, sedangkan yang benar adalah **SUSAN PERMATAWATI**.
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Paspor **SUSAN PURMATAWATI WONG** yang terdapat dalam Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Redeb Kabupaten

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau dimana di dalam Paspor tersebut akan Pemohon betulkan menjadi yang tertulis dan terbaca yaitu: **SUSAN PERMATAWATI**.

3. Menetapkan nama Pemohon pada Paspor **SUSAN PURMATAWATI WONG**, dirubah menjadi **SUSAN PERMATAWATI**.
4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mengirimkan 1 (satu) rangkap Penetapan Pengesahan Perubahan nama Pemohon ini kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk mencatatkan pada Daftar yang diperuntukan untuk hal tersebut.
5. Memerintahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb memperbaiki dan menerbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor: **Paspor B9274023** yang tertulis **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI** dalam Paspor yang dimaksud
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403055109560001 atas nama SUSAN PERMATAWATI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051706080022 dengan kepala keluarga atas nama Oetomo Lianto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 09/1983 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Tanjung Redeb tertanggal 28 Juni 1983, diberi tanda **(P-3)**
4. Fotokopi Paspor No. B9274023 atas nama Susan Purmatawati Wong tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 131/Perd.P/1983/PN.Tjr tertanggal 6 Juli 1983 atas nama Pemohon Wong I San, diberi tanda **(P-5)**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan No. 25/KL-TR/III/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Redeb tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 08/KL-TR/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Redeb tertanggal 4 April 2022, diberi tanda **(P-7)**;

Menimbang, bahwa Surat bukti yang bertanda P-1, sampai dengan P-7 telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 copy dari copy, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syaiful IB

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang benar setelah Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 131/Perd.P/1983/PN.Tjr tertanggal 6 Juli 1983 adalah SUSAN PERMATAWATI;
- Bahwa **SUSAN PURMATAWATI WONG** dan **SUSAN PERMATAWATI** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang salah dalam Paspor Pemohon No. **B9274023** dari **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI**;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti /merubah nama Pemohon pada dokumen Paspor lama Pemohon Nomor: **B9274023**, dari **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI** dikarenakan Pemohon perlu melakukan pemeriksaan kesehatan diluar negeri (*medical check up*);
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon;

2. Saksi Meirina

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang benar setelah Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 131/Perd.P/1983/PN.Tjr tertanggal 6 Juli 1983 adalah SUSAN PERMATAWATI;
- Bahwa **SUSAN PURMATAWATI WONG** dan **SUSAN PERMATAWATI** adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang salah dalam Paspor Pemohon No. **B9274023** dari **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI**;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti /merubah nama Pemohon pada dokumen Paspor lama Pemohon Nomor: **B9274023**, dari **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI** dikarenakan Pemohon perlu melakukan pemeriksaan kesehatan diluar negeri (*medical check up*);
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan nama Pemohon pada paspor Pemohon dahulu dibuatkan dengan nama **SUSAN PURMATAWATI WONG** dengan **Paspor Nomor: B9274023**, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah **SUSAN PERMATAWATI**, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6403055109560001 dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 6403051706080022 dan dokumen lainnya milik Pemohon, dimana **SUSAN PURMATAWATI WONG** dan **SUSAN PERMATAWATI** adalah orang yang sama, dalam hal ini Pemohon. Selanjutnya, untuk mengganti /merubah nama Pemohon pada dokumen Paspor lama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 001 Kelurahan/Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **SUSAN PURMATAWATI WONG** dan **SUSAN PERMATAWATI** adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan nama Pemohon pada paspor Pemohon dahulu dibuatkan dengan nama **SUSAN PURMATAWATI WONG** dengan **Paspor Nomor: B9274023**, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah **SUSAN PERMATAWATI**, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6403055109560001 dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 6403051706080022;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti /merubah nama Pemohon pada dokumen Paspor lama Pemohon **Nomor: B9274023**, dari **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI** dikarenakan Pemohon perlu melakukan pemeriksaan kesehatan diluar negeri (*medical check up*);
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas penggantian nama Pemohon pada paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada dokumen Paspor lama Pemohon **Nomor: B9274023**, dari **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI** dikarenakan Pemohon perlu melakukan pemeriksaan kesehatan diluar negeri (*medical check up*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-6 serta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr.



dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI** adalah orang yang sama dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas penggantian nama pada paspor tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI** pada Paspor No. **B9274023** tersebut tidak melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun norma-norma yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, serta terbukti bahwa **SUSAN PURMATAWATI WONG** dan **SUSAN PERMATAWATI** adalah orang yang sama, dan dalam dokumen kependudukan lainnya nama Pemohon adalah **SUSAN PERMATAWATI**, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional hingga dimaknai untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Berau dari **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka perlu agar Salinan penetapan ini diserahkan kepada kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk mencatatkan pada Daftar yang diperuntukan untuk hal tersebut, oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 4 (empat) dan 5 (lima) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional hingga dimaknai Pemohon mengirimkan 1 (satu) rangkap Penetapan ini kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk melakukan perbaikan nama atau identitas pada Paspor Pemohon dan mencatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Berau dari **SUSAN PURMATAWATI WONG** menjadi **SUSAN PERMATAWATI**;
3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan 1 (satu) rangkap Penetapan ini kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk melakukan perbaikan nama atau identitas pada Paspor Pemohon tersebut dan mencatatkan pada daftar yang diperuntukkan itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Senin, tanggal 11 April 2022 oleh **M AZHAR RASYID NASUTION, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H. M AZHAR RASYID NASUTION, SH. M.H.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tnr.